

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain suatu aktifitas disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian efektivitas merupakan suatu unsur yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana efektifitas Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Simpan Dan Pembiayaan Pola Syariah di Kota Padang.

Merujuk pada penjabaran peneliti pada bab v, terlihat bahwa Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Simpan Dan Pembiayaan Pola Syariah di Kota Padang yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan hingga program ini adalah kedisiplinan dalam pelaksanaan program. Program ini dapat dikatakan efektif karena dampak yang terlihat setelah program ini dilaksanakan, terutama bagi koperasi syariah sebagai target program. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Edy Sutrisno. Berikut kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Pemahaman program yang terdiri atas sosialisasi dan komunikasi. Sosialisasi program dilakukan dengan baik oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang di tingkat kelurahan, namun komunikasi belum

berjalan dengan baik, karena komunikasi antar aktor dengan target program hanya terbina saat tatap muka pada agenda rapat bulanan, namun komunikasi juga didukung dengan penggunaan teknologi dengan pembentukan grup whatsapp.


2. Tepat sasaran dalam pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah, sudah tepat sasaran, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan pendukung program yang terlaksana dengan baik. Kendala yang sering terjadi di lapangan adalah kurangnya pemahaman terkait dengan konsep koperasi syariah. Karena koperasi syariah adalah hal baru yang berbeda dengan koperasi pada umumnya, sehingga dibutuhkan aktor yang paham betul dan mampu memberikan edukasi serta pemahaman tentang koperasi syariah.
3. Ketepatan waktu pelaksanaan masih kurang berjalan dengan baik, kurang disiplinnya para actor dalam menjalankan program. Program terkadang dijalankan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program, serta koordinasi yang kurang baik diantara aktor pelaksana program.
4. Tercapainya tujuan dalam pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Pola Syariah belum berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan program membutuhkan waktu yang panjang. Hal ini terjadi karena dalam melaksanakan program ini membutuhkan pemahaman sumberdaya manusia mengenai pedoman kegiatan koperasi syariah.

5. Perubahan nyata dalam pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Simpan Dan Pembiayaan Pola Syariah masih belum sepenuhnya tercapai. Dalam hal penyelesaian tunggakan macet, program sangat membantu anggota koperasi, karena Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memberikan keringanan kepada anggota dalam melakukan pembayaran. Kemudian pembukuan KSPPS di Kota Padang mengalami pertumbuhan setiap bulan, dibuktikan dengan data pembukuan KSPPS BMT yang dilakukan setiap bulan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Kemudian dalam penerapan aplikasi pengelolaan usaha simpan pinjam yang diberikan kepada koperasi, disamping mengikuti perkembangan teknologi, pemberian aplikasi ini sangat membantu koperasi dalam pengelolaan keuangan, memudahkan dalam pencatatan keuangan harian hingga membuat neraca bulanan. Selanjutnya berkaitan dengan kesehatan koperasi syariah, masih belum tercapai dengan baik, dikarenakan kurangnya pemahaman dari pihak koperasi terkait dengan kesehatan koperasi, sehingga persentase koperasi yang dikatakan kurang sehat masih tinggi.

## 6.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, agar terwujudnya efektivitas pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Simpan dan Pembiayaan Pola Syariah di Kota Padang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan intensitas sosialisasi Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Simpan dan Pembiayaan Pola Syariah kepada koperasi syariah, agar koperasi dapat memahami konsep koperasi syariah, dan setiap kegiatan koperasi tetap berjalan sesuai dengan syariah Islam. Serta lebih meningkatkan komunikasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program, dengan mengadakan pertemuan di luar jadwal yang telah ditetapkan untuk membahas permasalahan yang dialami oleh koperasi.
2. Untuk ketepatan sasaran, agar lebih meningkatkan pemahaman tentang koperasi syariah, perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan terhadap sumber daya manusia, terutama pengurus koperasi syariah. Hal ini diperlukan karena koperasi syariah adalah hal yang baru berkembang di tengah masyarakat. Sehingga informasi tentang koperasi syariah dapat tersampaikan dengan baik kepada anggota koperasi.
3. Untuk ketepatan waktu pelaksanaan program, dibutuhkan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat, agar program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Serta perlu penambahan sumber daya manusia agar program dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal.
4. Untuk waktu pencapaian tujuan, diperlukan peningkatan sumber daya pendukung pelaksanaan program, dengan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia, termasuk aktor pelaksana program yang berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, sehingga pemahaman dapat



diberikan kepada koperasi, dan pencapaian tujuan dari program Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Simpan dan Pembiayaan Pola Syariah dapat terwujud dengan cepat.

5. Untuk perubahan nyata yang diharapkan setelah pelaksanaan program, hal yang dirasa perlu adalah peningkatan sarana dan prasarana pendukung, karena program akan berjalan baik dengan dukungan sumber daya yang memadai. Diperlukan penambahan sumber daya manusia agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan program, penambahan sarana pendukung seperti peralatan kantor, serta pelatihan dalam pembukuan koperasi syariah agar pembukuan koperasi dapat tertata dengan baik.

